



MENTERI MUDA AGRARIA

KEPUTUSAN MENTERI MUDA AGRARIA

No. Sk. 322/Ka/1960

TENTANG

"PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1960"

MENTERI MUDA AGRARIA,

Berkehendak : mengadakan ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi-hasil (L.N. 1960 – 2);

Mengingat : pasal 2 ayat 2 dan 3 serta pasal 16 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 – 2) tersebut di atas;

M E M U T U S K A N

Pertama: Menunjuk:

- a. para Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan sebagai pejabat yang berwenang memberi izin kepada sesuatu badan hukum yang berbentuk koperasi tani atau koperasi desa, untuk menjadi penggarap, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 – 2),
- b. para Camat/Kepala kecamatan yang bersangkutan sebagai pejabat yang berwenang memberi izin kepada seorang penggarap untuk mengusahakan tanah garapan yang luasnya lebih dari 3 (tiga) hektar, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 – 2),

dengan ketentuan bahwa di dalam menjalankan wewenangnya tersebut di atas para Bupati dan Camat mengindahkan pedoman yang diberikan oleh Menteri Muda Agraria.

Kedua: Membentuk Panitia Pertimbangan di tiap-tiap kecamatan:

- a. yang tugasnya memberi pertimbangan kepada Camat di dalam menjalankan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal 4, 6, 13 dan 14 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 – 2) serta dalam pasal Pertama huruf b Keputusan ini, baik atas permintaan Camat maupun atas inisiatif sendiri.
- b. Yang susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:
 1. Camat yang bersangkutan, merangkap Ketua,
 2. Dua orang pejabat masing-masing dari perwakilan Jawatan Pertanian Rakyat dan Pengairan di kecamatan itu,
 3. Dua orang wakil golongan fungsional-tani di kecamatan tersebut,

dengan ketentuan, bahwa anggota-anggota Panitia itu diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan.

Ketiga: Di daerah-daerah Kotapraja maka kata-kata "Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II" harus dibaca "Walikota/Kepala Daerah Kotapraja" sepanjang di daerah Kotapraja yang bersangkutan ada tanah-tanah yang diusahakan dengan perjanjian bagi-hasil, sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 – 2).

Keempat: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 7 Januari 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Pebruari 1960

MENTERI MUDA AGRARIA,

ttd

(Mr. Sadjarwo)

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 1935